



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 158 /V.12/HK/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN  
(GERBANG) DESA SABURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan fasilitas gerakan membangun desa saburai di Provinsi Lampung dapat berjalan secara terintegrasi dan terpadu, perlu dilakukan koordinasi dalam pelaksanaannya secara kontinyu dan berkesinambungan dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tenaga Koordinator Wilayah Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwai Jurai;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/614/II.02/HK/2017 Tentang Lokasi Sasaran Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN (GERBANG) DESA SABURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Program Gerakan Membangun Desa Saburai Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Wilayah Program melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada kegiatan Gerakan Membangun Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.15.22.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 September 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 - 2 - 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M./RIDHO PICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 158 /V.12/HK/2018  
TANGGAL : 1 - 2 - 2018

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOORDINATOR WILAYAH PROGRAM GERAKAN  
MEMBANGUN DESA SABURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

1. mengkoordinir seluruh Fasilitator Desa Program Gerbang Desa Saburai yang ditunjuk untuk membantu aparat dan masyarakat desa sasaran dalam melakukan kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.
2. membantu dan memfasilitasi desa bersama Fasilitator Gerbang Desa Saburai untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan, serta organisasi pelaksana.
3. membantu memberdayakan masyarakat dan pemerintahan desa sehingga mereka dapat melakukan sendiri tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan.
4. membantu Tim Pembina dan Tenaga Pendamping Provinsi dalam melakukan pengawasan, verifikasi, rekomendasi program Gerbang Desa Saburai.
5. memberikan arahan kepada Fasilitator Gerbang Desa Saburai dan masukan-masukan kepada Sekretaris Tim Pembina dan Tenaga Pendamping Provinsi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan dan administrasi pelaporan.
6. memberikan dukungan teknis dan pembimbingan kepada Fasilitator Desa dalam pelaksanaan kegiatan Program Gerbang Desa Saburai termasuk memberikan rekomendasi dan membantu penanganan permasalahan yang muncul.
7. melakukan koordinasi dan membina jaringan kerja dengan aparat/instansi terkait, tokoh masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan lain-lain dalam rangka mendukung penyebarluasan informasi, keterbukaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Program Gerbang Desa Saburai.
8. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Teknis Kabupaten (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi) untuk mengidentifikasi program-program lain di luar Program Gerbang Desa Saburai supaya tidak terjadi tumpang tindih dan agar Perangkat Daerah terkait dapat bersama-sama melakukan sinkronisasi program terutama dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di desa-desa tertinggal sesuai dengan Indeks Kemajuan Desa (IKD) yang ada.
9. melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring, guna memastikan penerapan prinsip-prinsip Program Gerbang Desa Saburai serta kebijakan dalam setiap tahapan Program Gerbang Desa Saburai, mulai dari tahap perencanaan, pencairan dan penggunaan dana Program Gerbang Desa Saburai, pelaksanaan serta pelestarian.
10. mengadakan pertemuan secara periodik dengan Fasilitator Desa untuk menerima dan memeriksa laporan bulanan, membahas permasalahan atau kendala yang terjadi memberikan peningkatan kapasitas fasilitator, dan membuat agenda dan melaksanakan *In-Service Training* pada setiap pertemuan.
11. mendokumentasikan dan mengarsipkan semua, laporan, rekaman kegiatan, tertulis, gambar/foto, film/video dengan baik dan benar.

12. bersama melakukan evaluasi bulanan kinerja Fasilitator Desa dengan indikator yang telah disepakati, kemudian melaporkan kepada Koordinator Provinsi.
13. membantu Fasilitator Desa memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku Program Gerbang Desa Saburai di desa.
14. membuat laporan bulanan sesuai dengan ketentuan program kepada Sekretariat Program Gerbang Desa Saburai melalui Koordinator Provinsi.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIZHO FICARDO**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 158 /V.12/HK/2018  
 TANGGAL : 1 - 2 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA KOORDINATOR WILAYAH PROGRAM GERAKAN  
 MEMBANGUN DESA SABURAI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

NO	NAMA	KABUPATEN	WILAYAH	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1.	Suwondo, SP	Way Kanan	1 (satu)	2.000.000,-	Diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan, sejak 1 Februari 2018 s.d 30 September 2018 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Dinas PMD Provinsi Lampung pada Kegiatan Gerakan Membangun Desa dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.15.22.
2.	Ricko Herlambang, ST	Tanggamus	1 (satu)	2.000.000,-	
3.	A. Barzani, ST	Tanggamus	2 (dua)	2.000.000,-	
4.	Ipung Achmad Syaifullah, ST	Tanggamus	3 (tiga) 1 (satu)	2.000.000,-	
5.	Hi. Alimuddin Daenk, S.Sos.	1. Pesawaran 2. Pringsewu	1 (satu)	2.000.000,-	
6.	Yudi Prasetyo Budi, ST	1.Lampung Selatan 2.Lampung Tengah 3.Lampung Timur	1 (satu) 1 (satu) 1 (satu)	2.000.000,-	
7.	Dimas Soko Wisnu, ST	1.Tulang Bawang 2.Tulang Bawang Barat	1 (satu) 1 (satu)	2.000.000,-	
8.	Teti Afriza	Mesuji	1 (satu)	2.000.000,-	
9.	Hermansyah Nuriansyah	Lampung Utara	1 (satu)	2.000.000,-	
10.	Lilik Idamansyah	Lampung Utara	2 (dua)	2.000.000,-	
11.	Royati, ST	Lampung Barat	1 (satu)	2.000.000,-	
12.	Dedy Tisna Amijaya, ST	Pesisir Barat	1 (satu)	2.000.000,-	
13.	Gusnadi, A.Md.	Pesisir Barat	2 (dua)	2.000.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**